



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR **26** TAHUN 2018
TENTANG

OTORITAS VETERINER KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,


- Menimbang : a. bahwa hewan merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting untuk kelangsungan hidup manusia melalui penyediaan sumber pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya;
- b. bahwa segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan hasil hewan lainnya perlu diselenggarakan upaya kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan termasuk tanggap darurat bencana alam dan/atau wabah penyakit;
- c. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan kesehatan hewan maka perlu adanya kelembagaan otoritas veteriner yang dibentuk pemerintah dalam hal pengambilan keputusan tertinggi tentang teknis kesehatan hewan di wilayah Kota Palembang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Otoritas Veteriner Kota Palembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang.....

BL
MP
SF

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);

8. Peraturan....



NP
F

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.1 40/1/ 2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang tahun 2002 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG OTORITAS VETERINER KOTA PALEMBANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Palembang.
5. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kota Palembang.


6. Otoritas....



Handwritten signature and initials, possibly 'M 3', written in black ink.

6. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
7. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan Penyakit Hewan.
8. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
9. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
10. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
11. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan.
12. Pejabat Otoritas Veteriner Kota adalah Dokter Hewan Berwenang dan menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.
13. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.

14. Dokter Hewan....




Handwritten signature and initials, possibly 'RP' and '7', located at the bottom right of the page.

14. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, atau Walikota atau Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
15. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan Produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
16. Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi Dokter Hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan.
17. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Otoritas Veteriner, dan semua pihak yang berkaitan tentang penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesejahteraan Masyarakat Veteriner di Kota Palembang.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah :
 - a. menunjuk Otoritas Veteriner Kota Palembang dalam melaksanakan sistem kebijakan dan penyelenggaraan Kesehatan Hewan di wilayah Kota Palembang;
 - b. memberikan jaminan bagi Otoritas Veteriner dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang dalam mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan di wilayah Kota Palembang; dan
 - c. mewujudkan....


WP
3

- c. mewujudkan Kesehatan Masyarakat Veteriner di wilayah Kota Palembang.

BAB III
OTORITAS VETERINER KOTA PALEMBANG

Pasal 3


- (1) Pelaksanaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner memerlukan Otoritas Veteriner.
- (2) Pengambilan keputusan tertinggi Otoritas Veteriner melibatkan keprofesionalan dokter hewan berwenang.
- (3) Penetapan dokter hewan berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Pelaksanaan tugas Otoritas Veteriner Kota Palembang, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut:
 - a. menetapkan dokter hewan berwenang;
 - b. meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan kesehatan hewan; dan
 - c. melaksanakan koordinasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pemerintahan.
- (5) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan organisasi profesi kedokteran hewan.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Otoritas Veteriner Kota meliputi mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan dan teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner di Kota.
- (2) Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. menetapkan....



- a. menetapkan analisis resiko penyakit hewan terhadap hewan dan produk hewan yang dilalulintaskan dari kabupaten/kota dalam wilayah provinsi yang sama;
 - b. memberikan rekomendasi pemasukan, pengeluaran hewan, bibit, benih, produk hewan, pakan hewan, dan obat hewan antar kabupaten/kota kepada Walikota;
 - c. menetapkan pelaksanaan respon cepat penanganan wabah dalam wilayah kota;
 - d. memberikan rekomendasi penetapan status wabah dan/atau rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat wabah dan/atau serta rekomendasi pencabutan status wabah dalam satu wilayah kepada Walikota; dan pemberian sertifikat veteriner pengeluaran hewan dan/atau produk hewan dari kota.
- (3) Otoritas Veteriner mempunyai fungsi:
- a. pelaksana Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. penyusun standar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
 - c. pengidentifikasi masalah dan pelaksana pelayanan Kesehatan Hewan;
 - d. pelaksana pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
 - e. pengawas dan pengendali pemotongan ternak ruminansia betina produktif dan/atau ternak ruminansia indukan;
 - f. pengawas tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap Hewan serta aspek Kesejahteraan Hewan lainnya;
 - g. pengelola Tenaga Kesehatan Hewan;
 - h. pelaksana pengembangan profesi kedokteran Hewan;
 - i. pengawas penggunaan alat dan mesin Kesehatan Hewan;
 - j. pelaksana perlindungan Hewan dan lingkungannya;

k. pelaksana....



NP
F

- k. pelaksana penyidikan dan pengamatan Penyakit Hewan;
- l. penjamin ketersediaan dan mutu Obat Hewan;
- m. penjamin keamanan Pakan dan bahan Pakan asal Hewan;
- n. penyusun prasarana dan sarana serta pembiayaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
- o. pengelola medik akuatik dan medik konservasi.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Otoritas Veteriner Kota Palembang melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, kesehatan hewan, dan kesejahteraan hewan;
- b. pelayanan kesehatan hewan; dan
- c. pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 6

- (1) Syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner Kota, sebagai berikut :
 - a. telah ditetapkan Walikota sebagai dokter hewan berwenang; dan
 - b. menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Pejabat Otoritas Veteriner Kota diangkat dan diberhentikan melalui Keputusan Walikota.

BAB V

DOKTER HEWAN BERWENANG

Pasal 7

- (1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan Hewan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota wajib memiliki Dokter Hewan Berwenang.

(2) Syarat....



- (2) Syarat untuk ditetapkan sebagai Dokter hewan berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sebagai berikut :
 - a. Dokter Hewan Berwenang yang berstatus pegawai negeri sipil; dan
 - b. bertugas dalam penyelenggaraan kesehatan hewan paling singkat 2 (dua) tahun.
- (3) Dokter Hewan berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh walikota.

Pasal 8

- (1) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berwenang mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dalam wilayah Kota Palembang.
- (2) Jumlah Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis, beban kerja, dan jangkauan tugas pelayanan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di wilayah kerjanya.

Pasal 9

- (1) Keputusan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
 - a. penentuan ternak ruminansia betina yang tidak produktif;
 - b. pelaksanaan *visum et repertum* karena adanya indikasi terjangkitnya Hewan oleh Penyakit Hewan menular yang membahayakan kesehatan manusia, Hewan, dan/atau lingkungan;
 - c. pengesahan penerapan prinsip Kesejahteraan Hewan;
 - d. pengesahan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu Produk Hewan;

e. pengesahan....



- e. pengesahan penerapan prosedur biosecurity dalam rangka sertifikasi bebas Penyakit Hewan menular tertentu dan pemberantasan Penyakit Hewan menular di suatu wilayah;
 - f. pengesahan status kesehatan satwa liar dalam konservasi dan rehabilitasi;
 - g. pengesahan surat keterangan Kesehatan Hewan untuk status Kesehatan Hewan dan surat keterangan Produk Hewan untuk keamanan Produk Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya;
 - h. pengesahan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pakan;
 - i. penutupan sementara lokasi usaha di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan apabila diindikasikan adanya Wabah; dan
 - j. pemberian rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada pejabat Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya apabila unit usaha di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan terdeteksi tercemar bahaya biologik, kimiawi dan/atau fisik yang membahayakan kesehatan atau diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Dalam rangka pengambilan keputusan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dokter Hewan Berwenang memiliki kewenangan untuk memasuki unit usaha guna melakukan inspeksi status Kesehatan Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan keamanan Produk Hewan.
- (3) Dalam rangka melakukan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dokter Hewan Berwenang harus didasarkan pada surat penugasan dari pimpinan perangkat daerah Kota Palembang yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan Kesehatan Hewan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Dokter Hewan Berwenang wajib:

- a. melaporkan pelaksanaan wewenangnya kepada pejabat Otoritas Veteriner; dan
- b. melaksanakan perintah dari pejabat Otoritas Veteriner yang merupakan tindak lanjut dari laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 11

Penetapan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dicabut oleh walikota sesuai dengan kewenangannya apabila Dokter Hewan Berwenang yang bersangkutan:

- a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
- b. berhenti atau diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil; atau
- c. melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.

BAB VI


SISTEM KESEHATAN HEWAN NASIONAL

(SIKESWANAS)

Pasal 12


- (1) Siskeswanas terdiri atas subsistem:
 - a. Kesehatan Hewan;
 - b. Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - c. Karantina Hewan;
 - d. penelitian dan pengembangan Kesehatan Hewan;
 - e. sumber daya Kesehatan Hewan;
 - f. informasi Kesehatan Hewan; dan
 - g. peran serta masyarakat.

(2) Subsistem....



- (2) Subsistem Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- penyehatan Hewan;
 - pengamatan Penyakit Hewan;
 - pencegahan;
 - pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan;
 - pengamanan Penyakit Hewan; dan
 - pengawasan Obat Hewan.
- (3) Subsistem Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
- penjaminan higiene sanitasi;
 - pengendalian zoonosis;
 - keamanan Produk Hewan; dan
 - penerapan Kesejahteraan Hewan.
- (4) Subsistem Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
- persyaratan Karantina Hewan;
 - tindakan Karantina Hewan;
 - kawasan Karantina Hewan;
 - jenis hama Penyakit Hewan karantina;
 - jenis media pembawa hama Penyakit Hewan karantina; dan
 - tempat pemasukan dan pengeluaran.
- (5) Subsistem penelitian dan pengembangan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat inovasi, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Kesehatan Hewan.
- (6) Subsistem sumber daya Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit memuat:
- sumber daya manusia;
 - prasarana dan sarana; dan
 - pendanaan.

(7) Subsistem....




- (7) Subsistem informasi Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit memuat:
- a. status dan situasi Penyakit Hewan;
 - b. persyaratan teknis Kesehatan Hewan;
 - c. pemetaan Penyakit Hewan;
 - d. kajian epidemiologik;
 - e. komunikasi risiko; dan
 - f. pelayanan Kesehatan Hewan.
- (8) Subsistem peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g paling sedikit memuat peran serta masyarakat dalam:
- a. pemeliharaan atau perawatan Kesehatan Hewan;
 - b. pengamatan Penyakit Hewan;
 - c. pengendalian zoonosis;
 - d. peningkatan kesehatan lingkungan;
 - e. penerapan Kesejahteraan Hewan;
 - f. peningkatan kesadaran dalam keamanan Produk Hewan;
 - g. pelayanan Kesehatan Hewan;
 - h. prasarana dan sarana; dan
 - i. pengembangan sumber daya manusia Kesehatan Hewan.

Pasal 13

- (1) Rancangan Siskeswanas disusun oleh pejabat Otoritas Veteriner nasional dengan mengikutsertakan pejabat Otoritas Veteriner kementerian, pejabat Otoritas Veteriner provinsi, dan pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/ kota.
- (2) Rancangan Siskeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
- (3) Rancangan Siskeswanas yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Menteri untuk dilakukan konsultasi publik.

(4).Rancangan....

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

- (4) Rancangan Siskeswanas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan oleh Menteri kepada Presiden untuk ditetapkan.
- (5) Siskeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi acuan bagi Otoritas Veteriner dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
Dalam hal Siskeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum ditetapkan, pelaksanaan penyelenggaraan Kesehatan Hewan oleh Otoritas Veteriner kabupaten/kota dilakukan dengan:
 - a. mengacu pada rencana strategis kementerian dan rencana strategis perangkat daerah provinsi; dan
 - b. menggunakan rencana strategis perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan Kesehatan Hewan di kota.
- (6) Dalam rangka pelaksanaan Siskeswanas, Otoritas Veteriner nasional, Otoritas Veteriner kementerian, Otoritas Veteriner provinsi, dan Otoritas Veteriner kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan koordinasi.

BAB VII TENAGA KESEHATAN HEWAN

Pasal 14

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan Tenaga Kesehatan Hewan di seluruh wilayah Kota Palembang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tenaga Kesehatan Hewan terdiri atas tenaga Medik Veteriner, sarjana kedokteran Hewan, dan tenaga paramedik Veteriner.
- (3) Tenaga Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Dokter Hewan dan Dokter Hewan spesialis.

Pasal 15....



Pasal 15

Tenaga paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c paling sedikit memiliki kompetensi teknis dibidang:

- a. Kesehatan Hewan;
- b. Kesehatan Hewan Akuatik;
- c. kesehatan satwa liar;
- d. perawatan Hewan;
- e. farmasi Veteriner;
- f. higiene pangan;
- g. laboratorium Veteriner;
- h. reproduksi Veteriner;
- i. anestesi;
- j. radiologi;
- k. pemeriksaan daging dan susu;
- l. biologi molekular;
- m. Kesejahteraan Hewan; dan
- n. Karantina Hewan.

BAB VIII

PERIZINAN

Pasal 16

Setiap orang yang melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus memiliki izin dari Walikota.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Otoritas Veteriner Kota Palembang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.

BAB X...



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 9 Februari 2018
WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 9 Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG



HAROBIN MASTOFA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2018 NOMOR 26

